

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan komersial mutakhir membutuhkan laporan keuangan untuk pemegang peranan penting karena berfungsi sebagai sumber informasi yang harus disajikan secara akurat dan dapat dipercaya. Selain digunakan sebagai dasar dalam *decision making*, berguna juga untuk bidang dimensi hukum, khususnya apabila ditemukan adanya tindakan manipulasi maupun kecurangan dalam penyusunannya. Laporan keuangan menjadi sarana utama untuk memperhitungkan kondisi sumber daya serta capaian dari perusahaan. Tingkat efisiensi operasional dan stabilitas keuangan yang dimiliki perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan. Informasi yang terkandung di dalamnya memiliki peran strategis, tidak hanya bagi manajemen internal dalam merumuskan kebijakan serta evaluasi kinerja, tetapi juga bagi pihak eksternal seperti kreditor, investor, maupun regulator yang menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks investasi dan pemberian pembiayaan. Dengan demikian, kualitas, keakuratan, dan keterbukaan laporan keuangan menjadi aspek krusial dalam mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Konvensi dan peraturan akuntansi yang berlaku, termasuk undang-undang bisnis dan keuangan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, mengatur penyusunan laporan keuangan. Dalam praktiknya, seorang akuntan

wajib mematuhi kriteria normatif yang telah ditetapkan ketika melaksanakan prosedur akuntansi supaya laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun yuridis.

Pedoman yang dijadikan prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan sehingga pedoman yang disajikan secara akurat mempersentasikan kedudukan keuangan perusahaan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK).¹ Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap SAK dalam penyajian laporan keuangan kerap menimbulkan konsekuensi serius, termasuk potensi sengketa hukum yang berujung pada proses pengadilan, yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk membagikan data keuangan akurat atas aset dan liabilitas sebuah organisasi, bagaimana sumber daya telah berubah, data tersebut diperlukan untuk memperkirakan pendapatan potensial, serta informasi lain yang relevan untuk meningkatkan pemahaman. Laporan keuangan secara langsung diperlukan oleh pemilik, kreditor, manajemen, karyawan, dan sebagainya. Di sisi lain, petugas pajak, pengacara, analis keuangan, dan konsultan termasuk di antara pihak-pihak yang

¹Lili Muslimah, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)* 4, no.5, (2024). Hlm. 2

memerlukan laporan keuangan secara tidak langsung.² Sebagai akibatnya, laporan keuangan harus dibuat dengan cara konsekuen dan selaras dengan standar akuntansi yang diakui luas.

Manipulasi Pelaporan keuangan terjadi ketika suatu perusahaan menyajikan data keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan demi memengaruhi penilaian investor, kreditor, maupun regulator. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip keterbukaan begitu juga sebagaimana selaras Ps. 1 ayat (25) UU No. 8 Th.1995, yang mewajibkan setiap pihak yang patuh kepada ketentuan tersebut demi menyampaikan informasi secara benar dan transparan. Penerapan prinsip keterbukaan menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik manipulasi maupun markup laporan keuangan serta mendukung terciptanya kegiatan pasar modal yang sehat dan terpercaya.³

Pemberian informasi yang tidak akurat dan keterlambatan dalam penyebaran informasi oleh penerbit kepada pemegang saham merupakan masalah yang sering terjadi dalam penerapan persyaratan pengungkapan informasi. Pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan informasi tidak dapat dicegah oleh peraturan atau pengawasan.⁴

² Ely Siswanto, *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2021). Hlm 11

³ M Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2014). Hlm 35

⁴ Yusuf Arifin et al., "Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 2 (2022). Hlm 33

Komponen yang paling penting adalah aset dan utang. Liabilitas suatu entitas adalah komitmen saat ini yang berasal dari kejadian sebelumnya, dan jika diselesaikan, diperkirakan akan menghasilkan keuntungan finansial. Utang merupakan salah satu dari 18 akun yang harus dilaporkan dalam neraca sesuai dengan PSAK 01. Laporan keuangan adalah pedoman terorganisir tentang kinerja dan kondisi keuangan suatu organisasi. Bagaimana manajemen menggunakan sumber daya yang diberikan juga ditunjukkan dalam laporan keuangan.⁵ Laporan keuangan meliputi laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan., menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 01 (PSAK).

Kewajiban dicatat dalam laporan keuangan apabila terdapat komitmen dari kesepkatan sebelumnya dan kemungkinan besar uang akan digunakan untuk memenuhi utang tersebut. Nilai laporan keuangan, yaitu total uang yang diterima atau harus dibayarkan untuk melunasi kewajiban, juga menentukan nilai utang. Setiap entitas harus mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan utangnya, termasuk suku bunga, tanggal pembayaran, dan

⁵ Rizky Pratama and Yus Epi, "Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pada Depot Air Minum Alif Water," in *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovasi dan Kolaborasi Disiplin Ilmu*, Vol 1, 2024. Hlm. 55

jaminan atau syarat lain yang terkait. Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya pelaporan situasi utang.⁶

Debitur dan kreditur memiliki hubungan yang tak terpisahkan di sektor bisnis. Kelancaran operasional suatu perusahaan bergantung pada pengadaan dana atau modal dari berbagai lembaga keuangan dan organisasi korporasi lainnya. Namun, ada kemungkinan debitur tidak akan membayar utangnya sesuai kesepakatan. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam operasional perusahaan, yang berpotensi menyebabkan krisis keuangan. Sebuah perusahaan dapat dinyatakan tidak mampu membayar utangnya dan dinyatakan bangkrut jika memiliki utang yang besar dan pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya.⁷ Oleh karena itu, mekanisme pailit dan PKPU diperlukan untuk kepastian dan pengamanan hukum bagi para pihak berkepentingan.

Alat pencegahan untuk mencegah kebangkrutan dan penetaan ulang perusahaan dalam prosedur hukum yaitu PKPU yang mencapai kesepakatan dengan kreditur. Debitur diberikan waktu untuk membuat perjanjian pembayaran utang dengan kesepakatan oleh kreditur. Tujuan utama PKPU adalah berfungsi sebagai mekanisme restrukturisasi utang yang memastikan

⁶ Dini Shintya, Putri Permatasari, and Saepul Anwar, "Analisis Penerapan Konsep Asset Dan Hutang Pada Perusahaan TNCA Relevansinya Atas PSAK 1 Dan 16," *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (2024).Hlm.2

⁷ Septiana Utami Putri, "Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Pada Babbington Developments Limited Terhadap PT. Polysindo Eka Perkasa TBK Berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rate Parte (Putusan MA No. 118 K/Pdt. Sus/2007)," (2015). Hlm. 1.

bahwa bisnis debitur tetap beroperasi, bukan hanya sebagai platform untuk penagihan utang.⁸

Suatu perusahaan ketika menghadapi kebangkrutan atau dalam PKPU, laporan keuangan juga dapat berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pada tahap verifikasi utang-piutang. Untuk memastikan bahwa aset-asetnya dialokasikan kepada kreditor secara adil, debitur wajib menyerahkan catatan keuangan yang dapat dijadikan bukti keuangan dari pihak debitor kepada pengurus. Dalam hal ini, Pasal 98 UU No. 37/2004 menyatakan bahwa "Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima."

Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya mencantumkan tagihan utang dari kreditor sesuai dengan PSAK 01. Tidak diakui atau dicatat dalam laporan keuangan perusahaan akibat fenomena dalam praktik korporasi dan pasar modal. Selain menimbulkan risiko keuangan bagi kreditor, pelaporan yang tidak lengkap atau tidak akurat (*misstatement/omission*) dapat mengakibatkan sanksi atas pelanggaran pengungkapan pasar modal dan merusak kepercayaan publik terhadap akurasi laporan keuangan.

⁸Muhammad Irfan Maulana, "Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit (Studi Putusan No. 446/PDT. SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT PST)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3, (2025). Hlm. 5

Berdasarkan Ps. 2 ayat (1) UU No.37 Th.2004, debitur atau kreditur dapat mengusulkan PKPU ke Pengadilan khusus Niaga.⁹ Kewajiban menunggak melewati tenggat, melebihi 2 kreditur yang menyatakan terdapat utang, merupakan syarat untuk mengajukan permohonan PKPU. Klaim-klaim tersebut kemudian melalui agenda pendaftaran yang mencakup dokumen dan rincian mengenai jumlah piutang debitur dan kreditur. Setelah itu, dilakukan prosedur verifikasi utang, yang pada akhirnya menetapkan saldo hak masing-masing kreditur.

Prosedur untuk memastikan apakah utang tersebut telah dibayar atau tidak diatur UU No.37 Th.2004, Pasal 113–143. Tahap terpenting dalam proses kepailitan adalah verifikasi utang. Verifikasi memungkinkan penentuan urutan dan pertimbangan masing-masing kreditur.¹⁰ Verifikasi utang dilakukan oleh pengurus/kurator yang diangkat oleh pengadilan. Kreditur dapat kehilangan haknya dalam proses PKPU jika klaim ditolak pada tahap verifikasi atau tidak diakui dalam laporan keuangan.

Hukum positif Indonesia melalui UU No.37/2004 telah mengatur tentang pailit dan PKPU. Menurut beberapa studi, terdapat celah hukum (*gaps*) dalam upaya hukum yang tersedia bagi kreditur jika klaim mereka ditolak pada

⁹ Salsabila Alfitria, “Perlindungan Hukum Bagi Mantan Direktur Perusahaan Yang Tagihannya Ditolak Dalam Pencocokan Piutang,” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 9, no. 1, (2023). Hlm.166

¹⁰ Herry Anto Simanjuntak, “Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan,” *Jurnal Justia* 1, no. 1, (2019). Hlm. 3.

tahap verifikasi, meskipun undang-undang ini mengatur proses pengajuan permohonan, verifikasi klaim, dan peran administrator serta hakim pengawas. Kekosongan ini meliputi pembatasan metode yang dapat digunakan oleh kreditor untuk memperjuangkan pengakuan klaim mereka di luar mekanisme verifikasi internal PKPU. Hasil ini menyoroti kebutuhan untuk meneliti konsekuensi hukum dari klaim utang yang tidak diakui dalam konteks PKPU.

Mekanisme pengaturan yang tidak cukup lengkap membuat kreditor tidak yakin dalam pemenuhan haknya. Kondisi ini juga mencerminkan lemahnya perlindungan hukum, sebab kreditor tidak memperoleh jaminan hukum yang memadai atas pengakuan klaimnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi antara kreditor dan debitor. Kekosongan norma dalam undang-undang tersebut mengindikasikan perlunya penafsiran hukum yang dapat menanggung perlindungan yang *fair* untuk kreditor dan debitor dalam proses PKPU.

Penulis mengambil contoh pada Putusan Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Jkt Pst yang telah diputuskan oleh panel juri bahwa termohon perkara tersebut telah berada dalam masa PKPU. Setelah majelis hakim memutuskan termohon telah berada di masa PKPU, pengawas/kurator yang telah diangkat oleh majelis hakim mengadakan rapat kreditor untuk melakukan musyawarah atau negoisasi bersama dengan debitor dan kreditor. Pada tahap verifikasi, rapat pencocokan tagihan pajak dan utang para kreditor, ditemukan bahwa debitor tidak mengakui tiga utang karena tidak tercatat di

laporan keuangan milik debitor. Hal tersebut jelas menimbulkan akibat hukum untuk debitor maupun kreditor. Debitur telah melanggar peraturan yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus menunjukkan transaksi yang benar-benar terjadi dan dibuat selaras dengan standar yang mengatur. Perbuatan pelanggaran debitor akan menimbulkan akibat hukum yang serius kepada kreditor pada proses restrukturisasi utang atau proses penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU).

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari tidak diakuinya utang dalam laporan keuangan perseroan terbuka (.Tbk) dan bagaimana penyelesaian hukum yang dapat diambil oleh kreditor dalam proses penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU), dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM ATAS TIDAK DIAKUINYA TAGIHAN UTANG KREDITOR DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TERBUKA PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS RAPAT KREDITOR PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Terdapat manfaat teoritis dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Sebagai bentuk kontribusi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum terkait akibat hukum dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan kreditor yang utangnya tidak diakui dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
2. Dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga memberikan gambaran dan/atau referensi dalam pemahaman

mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Terdapat manfaat praktis dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait pemahaman mengenai akibat hukum dan upaya perlindungan hukum terhadap kreditor yang utangnya tidak diakui di dalam laporan keuangan pada proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
2. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah membaca dan mengumpulkan banyak literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Megawati Prabowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban	1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kreditor yang tagihannya ditolak dalam proses PKPU? 2. Apa kelemahan-kelemahan yang timbul dalam Perlindungan	Fokus penelitian pada penelitian ini sama-sama permasalahan hukum yang timbul dalam proses PKPU dengan fokus terhadap perlindungan kreditor. Metode penelitian sama-sama	Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum normatif terutama terkait dengan keterbatasan mekanisme hukum bagi kreditor yang tagihannya ditolak

	Pembayaran Utang” dalam Tesis 2024. ¹¹	Hukum terhadap Kreditor yang tagihannya ditolak dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?	menggunakan metode normatif.	dalam proses verifikasi PKPU, serta menganalisis kelemahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan tersebut.
2.	Sascha Zahra Vernanda, “Perlindungan Hukum Terhadap PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Selaku BUMN Akibat Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)” dalam Skripsi 2024. ¹²	1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan yang sudah dinyatakan pailit? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akibat tidak terdaftar dalam daftar piutang perusahaan yang sudah dinyatakan pailit?	Fokus penelitian pada penelitian ini sama-sama membahas kreditor yang dirugikan karena tidak diakui atau tidak tercatatnya tagihan utang dalam proses hukum kepailitan/PKPU yang menimbulkan akibat hukum dapat hilangnya hak pemenuhan utang-piutang.	Penelitian ini berfokus kepada lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum BUMN sebagai kreditor dalam kasus kepailitan
3.	Sihabudin dan Edo Adhitama, “Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses	1. Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Kreditor yang Tertolak Pada Tahap Verifikasi Piutang Oleh	Fokus penelitian pada penelitian ini sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditor yang	Penelitian ini berfokus kepada menitikberatkan pada perlindungan hukum kreditor yang

¹¹ Megawati Prabowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024). Hlm. 1-116

¹² Sascha Zahra Vernanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Pt Surabaya Industrial Estate Rungkut (Sier) Selaku BumN Akibat Tidak Terdaftar Dalam Daftar Piutang Perusahaan Pailit (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Surabaya)” (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2024). Hlm. 1-110

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dalam Jurnal 2023. ¹³	Pengurus Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? 2. Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Hal Tertolaknya Tagihan Kreditor Pada Tahap Verifikasi Piutang?	tagihannya tidak diakui dalam proses PKPU yang menimbulkan akibat hukum ketidakpastian bagi kreditor dan berdampak pada kekuatan suara kreditor pada saat voting perdamaian.	tagihannya tertolak dalam tahap verifikasi piutang PKPU, tanpa menyinggung aspek laporan keuangan atau perseroan terbuka.
--	---	---	--

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Sumber : Skripsi dan Jurnal Terdahulu, diolah penulis

Improvement novelty, yang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan penelitian sebelumnya diaplikasikan pada skripsi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan komparasi atas penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan utama terletak pada topik apa yang dibahas dalam penelitian ini.

Studi ini lebih berkonsentrasi pada memberikan kontribusi yang cakupannya besar karena tidak berpijak membahas segi hukum yang melindungi kreditor, melainkan melihat konsekuensi hukum dari ketidakakuratan laporan keuangan perseroan terbuka (.Tbk) terhadap pengakuan tagihan utang kreditor selama proses penundaan pembayaran utang. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang lingkup kajian dari penelitian terdahulu dengan mengaitkan mekanisme PKPU dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan

¹³ Sihabudin Sihabudin and Edo Adhitama, “Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Arena Hukum* 16, no. 1, (2023), hlm. 83–104.

pasar modal, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perlindungan kreditor dalam praktik hukum perusahaan modern.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Yuridis-Normatif dijadikan dasar untuk pada penelitian ini dengan mengaplikaiskan bahan sekunder. Penelitian ini berkonsentrasi pada menguraikan ketentuan, instrumen hukum, dan referensi terkait lainnya.¹⁴ Bachtiar mendefinisikan norma atau aturan yang berasal dari undang-undang, putusan pengadilan, atau teori para ahli hukum sebagai topik penyelidikan hukum yang berfokus pada aturan dan prinsip yang memiliki relevansi hukum.¹⁵ Dasar pada objek penelitian ini didasarkan pada bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada kreditor dalam proses PKPU dan bagaimana konsekuensi yuridis yang timbul akibat tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk).

Sifat penelitian ini digunakan untuk untuk mengkaji serta memahami keberlakuan dan legitimasi ketentuan pailitin dan PKPU dengan menguraikan ketentuan hukum yang mengatur pengakuan tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka serta

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 13.

¹⁵ S H Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, Dr. Oksidelfa Yanto. Ed*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018). Hlm.57

kaitannya dengan proses PKPU. Selain itu, Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implikasinya terhadap kedudukan dan perlindungan kreditor berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, teori hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan yuridis adalah metode yang digunakan guna mengkaji permasalahan hukum yang diteliti dari berbagai sudut pandang. Pendekatan undang-undang adalah teknik yang menangani masalah yang sedang dianalisis dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan yang relevan untuk memahami masalah hukum.¹⁷ Penggunaan pendekatan kasus, atau *case approach*, untuk mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan topik yang dibahas di sini, pengadilan telah mengeluarkan putusan yang memiliki dampak hukum jangka panjang.¹⁸ Dalam studi ini, penulis membahas kasus PKPU dengan putusan nomor 62 pengadilan niaga jakarta pusat tahun 2025. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang memanfaatkan prinsip-prinsip dan wawasan ilmu hukum. Dengan

¹⁶ S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, (Gresik : Unigres Press, 2023). Hlm 111

¹⁷ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram, 2020). Hlm 56.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 57

mengkaji doktrin-doktrin, para ahli dapat menemukan konsep, interpretasi, dan prinsip-prinsip hukum beserta teori-teori hukum yang secara langsung relevan dengan topik-topik yang sedang diteliti.¹⁹

1.6.3 Sumber data dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam kasus ini adalah keterangan sekunder dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti, yang mencakup literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi dan berbagai bahan pustaka relevan lainnya. Data tersebut berfungsi merupakan sumber pendukung dan fondasi konseptual untuk menganalisis norma hukum yang mengatur pengakuan utang dalam laporan keuangan dan mekanisme PKPU, Selain itu, bahan hukum tersebut juga digunakan untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditor.²⁰ Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum seperti:

1. Bahan hukum Primer pada penelitian ini berasal dari dokumen resmi negara, putusan pengadilan, laporan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dan kasus pengadilan sebelumnya, yaitu:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm 35

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 93

- ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal;
- iii. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;
- iv. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas;
- v. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja;
- vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten
atau Perusahaan Publik;
- vii. Putusan Nomor: 62/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN
Niaga.Jkt Pst.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari berbagai publikasi hukum seperti karya tulis hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil kajian maupun pendapat yang membahas putusan pengadilan.²¹ yaitu:

²¹Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). Hlm 142

- i. Buku teks dan/ atau *e-book*, tentang laporan keuangan, utang, kepailitan dan PKPU serta penelitian hukum;
 - ii. Hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan/ atau *ejournal* mengenai laporan keuangan, utang, kepailitan dan PKPU serta penelitian hukum; dan
 - iii. Pendapat para ahli dan/ atau praktisi hukum tentang kepailitan dan PKPU dan penelitian hukum.
3. Bahan Hukum Tersier adalah digunakan sebagai sumber pelengkap untuk memudahkan verifikasi dan penafsiran sumber hukum primer dan sekunder. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI) digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber hukum tersier.²²

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

(*library research*), Sebuah teknik pengumpulan bahan hukum yang diaplikasikan untuk menyusun penelitian ini²³. Prosedur ini dapat digunakan memahami dan menyelidiki pemikiran dari berbagai buku yang relevan yang saling terkait dan mendukung permasalahan hukum yang sedang dijadikan penelitian oleh penulis. Sumber-sumber hukum pada penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang dapat diandalkan,

²² Suyanto, *Loc.Cit.*

²³ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Jurnal Edumaspul* Vol 6, no. 1, (2022).Hlm 976

termasuk undang-undang dan peraturan yang relevan dengan penelitian, karya tulis, serta publikasi hukum yang menyediakan analisis tentang isu yang dikaji oleh penulis. Tahap selanjutnya bagi peneliti adalah mengkaji setiap bahan hukum yang telah diperoleh setelah semua bahan tersebut berhasil dikumpulkan di satu lokasi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Yuridis normatif Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis sumber primer, sekunder, dan tersier yang dimuat dalam skripsi ini. Dengan menggunakan cara ini, penulis menganalisis sumber-sumber hukum yang sesuai isu hukum yang diteliti.²⁴ Menguraikan dan menjelaskan subjek maupun objek penelitian sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian merupakan tujuan analisis deskriptif. Melalui analisis ini, peneliti berfokus pada pemaparan fakta dan data yang diperoleh tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil yang ditemukan.²⁵ Dalam menjelaskan peraturan hukum yang berkaitan dengan pengakuan utang kreditur dalam laporan keuangan perseroan terbuka dan hubungannya dengan proses PKPU, serta untuk menganalisis konsekuensi hukum jika utang tersebut tidak diakui, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Penulis menggunakan

²⁴ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*, (Malang: UMMPress, 2023). Hlm 4-5.

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.* Hlm.105.

dokumen hukum untuk menjelaskan masalah hukum yang diangkat. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan ketentuan hukum yang relevan, serta buku dan jurnal pendukung, untuk memberikan informasi tentang laporan keuangan perusahaan publik, utang kreditur, kebangkrutan, dan PKPU.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi penelitian berjudul **“IMPLIKASI HUKUM ATAS TIDAK DIAKUINYA TAGIHAN UTANG KREDITOR DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TERBUKA (.Tbk) PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS RAPAT KREDITOR PT. RICKY PUTRA GLOBALINDO)”** tersebut disusun dalam empat bab yang masing-masing mencakup beberapa sub-bab, dengan tujuan untuk menyajikan penelitian secara sistematis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan membahas gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab pembahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan selanjutnya, bab ini juga berisi tinjauan pustaka.

Bab kedua mengkaji rumusan masalah pertama yaitu implikasi hukum yang timbul akibat tidak diakuinya tagihan utang kreditur dalam

laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU. Bab kedua ini dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab yang pertama membahas mengenai alasan debitor tidak mengakui utang kreditor PT. Asuransi Kredit Indonesia, PT. Gunung Mas Parahiangan dan Violar S.A di dalam laporan keuangan PT. Ricky Putra Globalindo pada proses PKPU. Sub-bab yang kedua membahas mengenai akibat hukum terhadap kreditor yang utangnya tidak diakui dalam laporan keuangan perseroan terbuka (.Tbk) pada proses PKPU.

Bab ketiga mengkaji tentang rumusan masalah kedua yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU. Bab ketiga ini dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab yang pertama membahas upaya hukum non-litigasi yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU. Sub-bab yang kedua membahas upaya hukum litigasi yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila tidak diakuinya tagihan utang kreditor dalam laporan keuangan perseroan terbuka (Tbk) selama proses PKPU.

Bab empat merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diteliti.

1.6.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi tempat dilakukannya penelitian skripsi ini adalah *Law Firm* Bobby Sembiring & *Partners* yang bertempat di Jalan Dewi Sartika No.295, RT.4/RW.5, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630. Penelitian ini dilaksanakan sejak tahap penyusunan proposal pada bulan Oktober 2025 hingga proses pengumpulan data serta analisis data pada bulan Februari 2026.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Implikasi Hukum

Implikasi sebagai "keterlibatan" atau "rasa keterlibatan" didefinisikan oleh KBBI. Karena itu, semua istilah yang berasal dari implikasi, seperti berimplikasi (mengimplikasikan) dan mengimplikasikan (menyimpulkan), berarti melibatkan atau menimbulkan keterlibatan. Dalam bahasa Indonesia, implikasi didefinisikan sebagai dampak yang dirasakan saat melakukan sesuatu atau sebagai efek yang akan terjadi di masa depan. Menurut Islamy (2003), implikasi mencakup segala hal yang timbul dari proses perumusan kebijakan.²⁶ Dengan kata lain, implikasi merujuk pada segala bentuk dampak yang terjadi sebagai akibat dari dijalankannya suatu kebijakan atau tindakan tertentu

²⁶ Islamy M Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). Hlm 114-115

Hukum didefinisikan menurut KKBI adalah aturan maupun kebiasaan masyarakat dan telah mendapatkan pengakuan serta legitimasi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk ditegakkan. Hans Kelsen mendefinisikan hukum merupakan kumpulan peraturan yang mengandilkan tingkah laku makhluk hidup. Oleh karena itu, hukum adalah kumpulan aturan yang dapat dianggap sebagai sistem daripada aturan tunggal. Oleh karena itu, hanya satu aturan tidak dapat digunakan untuk memahami hukum.²⁷

Implikasi hukum berdasarkan definisi implikasi dan hukum menunjukkan bahwa dampak masa depan suatu tindakan dianalisis dari sudut pandang hukum. Pada dasarnya, konsekuensi hukum lahir dari suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan koneksi dengan norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan dengan niat untuk mencapai tujuan tertentu oleh subjek hukum juga mengakibatkan konsekuensi hukum. Dalam hal ini, Tindakan yang dilaksanakan adalah kegiatan diatur oleh hukum, apakah sesuai atau tidak dengan undang-undang. Sementara itu, konsekuensi adalah konsekuensi menurut aturan hukum.

²⁷ Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006). Hlm 13

Akibat hukum timbul akibat terjadinya suatu peristiwa hukum dikenal sebagai konsekuensi hukum dan dapat mencakup sebagai berikut:

1. Pembentukan, perubahan, atau berakhirnya suatu status hukum tertentu. Sebagai contoh, pertimbangkan konsekuensi hukum dari seseorang yang menjadi cakap secara hukum setelah berusia 21 tahun.
2. Pembentukan, perubahan, atau pembubaran hubungan hukum di mana hak dan kewajiban lebih dari satu subjek hukum melakukan perselisihan.
3. Penerapan sanksi terhadap perilaku ilegal. Misalnya, hukuman bagi pelaku korupsi merupakan konsekuensi hukum dari aktivitas mereka yang merugikan negara.

Akibat hukum tersebut timbul sebagai konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang sepadan maupun yang bertentangan. Oleh karena itu, setiap subjek hukum perlu memahami bahwa setiap perbuatan yang dilakukannya dalam ranah hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban tertentu yang berdampak.

1.7.2. Tinjauan Umum Utang Piutang

1.7.2.1. Pengertian Utang Piutang

Liabilitas atau utang dilakukan antara pihak yang berhutang dan pihak lain yang bertindak sebagai kreditur, di

mana pengadilan atau perjanjian mewajibkan pihak yang berhutang/ debitor untuk melaksanakan tindakan tertentu. Berdasarkan Ps. 1234 BW, prestasi didefinisikan sebagai kewajiban untuk untuk melakukan sesuatu, melaksanakan suatu tugas, atau tidak melakukan suatu tugas tertentu. “Perjanjian pinjaman adalah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang konsumsi dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan jumlah barang yang sama jenis dan kondisinya”.²⁸

Gunawan Widjaja serta Kartini memberikan penjelasan tentang utang. Utang adalah sesuatu yang harus dibayarkan dalam bidang harta kekayaan yang wajib dibayarkan kepada kreditur. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kreditur berhak menuntut pemenuhannya melalui harta kekayaan yang dimiliki debitur. UU pailit dan PKPU tidak hanya terbatas pada utang yang lahir dari kesepakatan, tetapi mencakup hal wajib lainnya dinilai dengan sejumlah uang.²⁹

²⁸ S H Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm 8

²⁹ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers), 2003). Hlm 11

Undang-Undang Pailit dan PKPU pada Pasal pertama mengatur bahwa utang dipahami sebagai suatu hal yang harus dibayarkan dengan sejumlah uang baik dalam rupiah maupun mata uang lainnya, yang timbul dari kesepakatan. Utang tersebut berhak dituntut oleh kreditur.

Perjanjian utang adalah kontrak antara dua pihak, dengan utang biasanya menjadi tujuan dari kontrak tersebut.³⁰ Pinjaman diberikan kepada pemberi pinjaman dan wajib dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam konteks hukum perdata, utang merupakan kewajiban yang lahir karena adanya perjanjian maupun ketentuan hukum yang berlaku, baik secara eksplisit maupun implisit, dan berbentuk jumlah uang. Pihak yang berhutang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tersebut apabila mereka gagal melakukannya, pihak yang berhak menagih memiliki hak untuk menuntut aset pihak yang berhutang sebagai pembayaran. Tuntutan kreditur terhadap debitur atas dana, produk, atau layanan tertentu dikenal sebagai piutang. Jika debitur tidak mampu membayar, kreditur dapat menagih pembayaran dari aset debitur.

³⁰ *Ibid.*, Hlm 10

1.7.2.2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Hubungan pinjam-meminjam pada dasarnya lahir dari adanya perjanjian pinjam-meminjam antara para pihak. Ketentuan mengenai perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara dua pihak, berkaitan dengan jumlah tertentu barang yang digunakan dan kemudian dikembalikan oleh pihak peminjam dalam jumlah yang sama. Hubungan utang-piutang melibatkan dua subjek hukum, yaitu debitor sebagai golongan berhutang dan golongan berhak menagih adalah kreditor.

1.7.2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Kewenangan kreditor dan debitor sangat penting untuk keadilan dan keseimbangan hubungan hukum kedua belah pihak, sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut. Pengaturan mengenai kewenangan golongan dimaksudkan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak serta mewujudkan kesepakatan hukum yang berjalan adil dan saling menguntungkan dalam kegiatan transaksi keuangan.

Hubungan hukum dalam utang piutang, kewenangan kreditor maupun debitor memiliki keterkaitan bersifat timbal balik. Di satu sisi, kewajiban debitor merupakan hak kreditor. Di sisi lain, hak debitor merupakan kewajiban kreditor.

Kewajiban para pihak dalam membuat perjanjian utang dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Kewajiban dan Hak Debitur

Debitur adalah orang yang menerima pinjaman atau utang dan diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan kesepakatan, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang.

2. Kewajiban dan Hak Kreditur

Pemberi pinjaman adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan pinjaman dan juga menyerahkan utang sesuai yang disepakati dalam perjanjian, pemberi pinjaman wajib menyerahkan jumlah utang yang telah disepakati kepada penerima pinjaman.

1.7.3. Tinjauan Umum Laporan Keuangan

1.7.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menyampaikan informasi keuangan, laporan keuangan disusun secara terstruktur atau kondisi dari suatu perusahaan, sesuai dengan standar akuntansi. Segala penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan selama periode yang tercantum dalam laporan keuangan. Informasi tersebut dapat

dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, pemegang saham, dan kreditur, sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan maupun ketika mengambil keputusan keuangan.

Kasmir berpendapat bahwa Gambaran umum mengenai kedudukan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dapat dilihat dalam pelaporan. Maka, dapat diartikan laporan keuangan sebagai bentuk paparan data keuangan yang disusun secara terstruktur berdasarkan transaksi yang terjadi selama periode akuntansi, sehingga dapat menunjukkan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh.³¹

1.7.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

Institut Akuntan Publik Indonesia (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari sistem pelaporan keuangan. Satu set laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan yang lengkap, beserta dokumen pendukung yang diperlukan untuk menjelaskan data tersebut. Informasi tersebut dapat berupa jadwal tambahan maupun pengungkapan tertentu, termasuk

³¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers), 2019).
Hlm 7

perubahan harga serta informasi keuangan berdasarkan wilayah geografis dan bidang industri tertentu.³²

Sebuah jenis pelaporan keuangan yang disebut laporan keuangan disusun berdasarkan transaksi yang terjadi selama periode akuntansi tertentu. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan ini semuanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan kegiatan operasional sehari-hari perusahaan.

1.7.3.3. Peran Laporan Keuangan

Pemangku kepentingan menggunakan laporan keuangan, termasuk masyarakat umum, lembaga pemerintah, pemasok, karyawan, investor saat ini dan calon investor, serta kreditor, sebagaimana dijelaskan pada 2009 oleh Komunitas Akuntan Indonesia yang disusun kedalam Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan dibutuhkan untuk pemenuhan data untuk para golongan yang berwenang tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kinerja suatu perusahaan, khususnya kemampuannya untuk menghasilkan laba, dievaluasi

³² Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201*. diakses dari . <https://web.iaiglobal.or.id/PSAK-Umum/7#gsc.tab=0>, diakses pada 1 November 2025.

menggunakan data dalam laporan keuangan, yang juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan.

Keberadaannya sangat penting sebagai sarana untuk memantau dan mendokumentasikan transaksi perusahaan secara sistematis. Seiring dengan perkembangan teknologi, proses pengelolaan data keuangan dapat didukung melalui digitalisasi yang mempermudah penyimpanan informasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pelaporan keuangan.³³

Pada setiap periode akuntansi, perusahaan wajib membuat dan menginformasikan memuat informasi mengenai pendapatan, beban, serta kedudukan manajemen keuangan. Penyajian informasi memberikan kedudukan yang jelas kepada semua pihak yang terkait.³⁴

Bagi sejumlah pemangku kepentingan, termasuk investor, pekerja, kreditor, klien, pemerintah, dan masyarakat umum, informasi keuangan sangatlah penting. Setiap pihak memiliki kepentingan berbeda, mulai dari menilai kinerja, stabilitas, hingga kemampuan perusahaan dalam memenuhi

³³ Siti Rahmayuni, "Peranan Laporan Keuangan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Pada UKM", *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 1, (2017),. Hlm 93

³⁴ *Ibid.*, Hlm 94

kewajiban dan menjamin kelangsungan usahanya. Data keuangan ini juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk investasi, pemberian pinjaman, pengaturan kebijakan, maupun penilaian terhadap kontribusi perusahaan terhadap perekonomian secara umum.

1.7.4. Tinjauan Umum Perseroan Terbuka (.Tbk)

1.7.4.1. Pengertian Perseroan Terbuka (.Tbk)

Badan usaha tunduk kepada peraturan pasar saham dan menunaikan *Initial Public Offering* berdasarkan UU No. 40 Th.2007 tentang PT, disebut dengan Perseroan Terbatas. Perseroan yang telah berstatus perusahaan publik dan terlapor di bursa efek diwajibkan mencantumkan singkatan “Tbk” setelah nama perseroan. Oleh karena itu, Perseroan Terbuka dapat dipahami sebagai perseroan terbatas yang menghimpun modal dari masyarakat melalui mekanisme pasar modal.

Sebuah perseroan terbatas selaras dengan undang-undang, menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum. mengatur pasar modal dianggap sebagai perusahaan terbuka, selaras dalam Ps. 109 UU No.11 Th.2020 tentang CIPTAKER.

Ginting yang dikutip oleh Nurnangsih dan Solihin menjelaskan bahwa Perseroan Terbuka (Tbk.) adalah sebuah perseroan terbatas yang *go public* dengan melaporkan

stocks and shares di bursa efek dan menunaikan *Initial Public Offering* (IPO).³⁵

1.7.4.2. Syarat-Syarat Perseroan Terbuka (.Tbk)

Prasyarat yang dipatuhi untuk sebuah perusahaan menjadi PT. Tbk, diatur dalam UU No.40 Th.2007 tentang PT. Di antara persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (22), perusahaan publik diwajibkan memiliki minimal 300 (tiga ratus) pemegang saham. Modal disetor minimal sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) diperlukan untuk perusahaan semacam itu. Perusahaan yang menjual saham di bursa efek kepada masyarakat umum, Perusahaan wajib menambahkan singkatan “Tbk” (Perseroan Terbuka) di akhir nama resminya setelah secara resmi go public, Kondisi aset dan pelaporan keuangan harus transparan dan mudah dipahami. Setiap kuartal atau sesuai dengan standar BEI, perusahaan yang terdaftar di bursa efek wajib melaporkan kondisi keuangan mereka.

³⁵ Rita Nurnaningsih and Dadin Solihin, “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang Pt Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw),” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2, (2020). Hlm. 57

1.7.4.3. Kewenangan Ketebukaan Informasi Perseroan Terbuka (.Tbk)

Kewajiban bagi perusahaan terbuka untuk memberitahukan kepada semua pemangku kepentingannya, terutama para investornya, mengenai operasional internalnya. Persyaratan yang ketat juga diberlakukan terhadap perusahaan terbuka terkait pelaporan operasional bisnisnya. Sesuai dengan ketentuan pasar modal, laporan-laporan ini diajukan secara berkala dan tidak berkala.

Kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala diatur dalam Ps.86 UU No. 8 Th.1995, yang mewajibkan penerbit dengan Pernyataan Pendaftaran yang telah berlaku efektif serta Perusahaan Publik untuk melaporkan kondisi dan kegiatan usahanya kepada Bapepam serta menginformasikannya masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi. Di samping kewajiban pelaporan berkala, Emiten dan Perusahaan Publik juga berkewajiban mengungkapkan kepada masyarakat setiap peristiwa atau informasi yang dapat memengaruhi harga efek di pasar modal. Untuk menerapkan prinsip transparansi, perusahaan publik diwajibkan berdasarkan Ps. 2 ayat (1) POJK 31 Th.2015, untuk mengungkapkan fakta atau informasi penting kepada Otoritas Jasa Keuangan dan menyebarkannya kepada publik.

Keterbukaan atas informasi sangat penting untuk menjaga transparansi korporat dan memungkinkan investor menilai risiko perusahaan, potensi keuntungan, dan likuiditas, maka informasi harus disediakan secara transparan. Kemampuan investor untuk mengevaluasi nilai dan risiko dapat terkendala oleh informasi yang tidak jelas. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban manajemen untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan perusahaan kepada pemegang saham serta pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tetap berada dalam pengawasan dewan komisaris. Melalui penerapan prinsip tersebut, potensi terjadinya konflik kepentingan dapat diminimalkan dengan adanya pengawasan terhadap kinerja perusahaan, penilaian atas pencapaian tujuan, dan proses pengambilan keputusan yang terbuka.³⁶

1.7.5. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1.7.5.1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU merupakan penyelesaian diberikan ke debitur yang memiliki permasalahan finansial guna memperoleh

³⁶ M Haekal Febrian and Jasman Nazar, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pasar Modal Melalui Analisis Hukum Perdata Kewajiban Pengungkapan Informasi," *Journal Of Law And Nation* 3, no. 3, (2024). Hlm. 527

kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban utangnya melalui proses restrukturisasi tanpa harus langsung dinyatakan *bankrupt*. UU No.37 Th.2004 tentang pailit dan PKPU khususnya Ps. 222 – Ps. 294, memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan PKPU.³⁷

PKPU memberikan jalan untuk kreditor dan debitur untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian kewajiban utang melalui proses penyelesaian yang dapat mencakup restrukturisasi kewajiban debitur serta pembayaran seluruh atau sebagian utang. Dalam praktiknya, PKPU merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat indikasi bahwa debitur tidak mempunyai itikad melakukan pembayaran pada tunggakkannya yang telah melewati tenggatnya dan masih bisa dilakukan penagihan.³⁸

Munir Fuady berpendapat bahwa proses hukum yang dikenal sebagai PKPU (*Surseance van Betaling* atau Penangguhan Pembayaran) memungkinkan debitur dan kreditor untuk menyepakati syarat-syarat penyelesaian utang. Melalui mekanisme tersebut, debitor dapat mengajukan rencana

³⁷ Susanti Adi Nugroho and M H Sh, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm 271

³⁸ Adrian Sutedi. *Hukum kepailitan*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm. 37

pembayaran atas utangnya yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.³⁹

Dengan demikian, Berdasarkan uraian mengenai pengertian PKPU, dapat disimpulkan bahwa PKPU merupakan mekanisme moratorium yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada debitur untuk memperoleh penundaan sementara dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Penundaan tersebut bertujuan memberikan waktu kepada debitur dan kreditor dapat mendapatkan haknya kembali melalui rencana perdamaian.⁴⁰

1.7.5.2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Instrumen norma yang dikonsepskan untuk memberikan pilihan lain ke debitur yang berada pada masa krisis keuangan agar dapat menata kembali kewajiban utangnya sebelum melanjutkan ke proses kepailitan. Melalui mekanisme tersebut, debitur dapat bernegosiasi dengan para kreditor guna menyusun rencana penyelesaian utang yang disepakati bersama sehingga keberlangsungan usaha perusahaan tetap dapat dipertahankan, sehingga mereka dapat terus beroperasi tanpa harus beralih ke

³⁹ Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Cet Ke-IV*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm 175

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014). Hlm 57-64

bentuk kebangkrutan yang lebih drastis. Tujuan PKPU adalah membantu debitur menghindari kebangkrutan dan melanjutkan kegiatan usahanya meskipun menghadapi masalah pembayaran.⁴¹

Kerangka norma kepailitan, PKPU dihadirkan sebagai instrumen hukum yang bertujuan menyeimbangkan fungsi perlindungan terhadap kreditor dengan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajiban utangnya secara terstruktur, dalam upaya mencegah pengadilan mengajukan permohonan kepailitan dengan putusan akhir hakim. Selain itu, ketentuan PKPU dalam Undang-Undang secara halus menunjukkan PKPU merupakan cara debitur untuk menyelesaikan utangnya dengan kreditor, baik secara penuh maupun sebagian, dan mengakhiri proses kebangkrutan.

1.7.5.3. Syarat-Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ps. 222 UU No.37 Th.2004 tentang pailit dan PKPU, mengatur syarat-syarat untuk mengusulkan PKPU. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: debitur wajib memiliki tunggakan kepada 2 kreditor; debitur harus memiliki hutang yang belum dilunasi; dan hutang tersebut harus dapat ditagih

⁴¹ Munir Fuady, *Loc.Cit.*

serta telah jatuh tempo. Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang (PKPU) dapat mengusulkan secara kehendak sendiri oleh debitur atau oleh kreditor yang memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa debitur tidak membayarkan tunggakan yang melewati masa tenggat.

UU No.37 Th.2004 memberikan kewenangan kepada sistem peradilan niaga untuk mengadili dan memutuskan perkara kepailitan dan restrukturisasi utang sukarela (PKPU) di pengadilan niaga khusus. Kewenangan tersebut juga mencakup perkara-perkara lain yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan.

1.7.6. Tinjauan Umum Upaya Hukum

1.7.6.1. Upaya Hukum Non-Litigasi

Salah satu cara untuk memahami penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik di luar sistem hukum dengan mengutamakan tercapainya kesepakatan para pihak melalui proses negosiasi atau musyawarah secara damai.⁴² Tindakan hukum non-litigasi adalah strategi hukum yang dapat diterapkan di luar pengadilan

⁴² Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1, no. 1 (2023). Hlm. 57

untuk mengurus perselisihan kontrak melalui prosedur selain cara melalui meja hijau.

UU No.30 Th.1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif menetapkan status hukum dan peraturan-peraturannya. Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif diakui oleh Sistem penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia sebagai cara untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Pasal 10 ayat (1) mengatur beberapa cara pengurusan perselisihan yang dapat dilakukan di luar sistem peradilan, termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta pendapat atau penilaian ahli. Namun, selaras UU No.30 Th.1999, pengurusan perselisihan non-litigasi hanya dapat diterapkan terhadap perselisihan yang timbul di sektor usaha atau komersial. Maka, perselisihan selain lingkup tersebut tidak termasuk dalam kategori pengurusan di luar pengadilan, berbagai pertengkaran yang timbul dari masalah yang tidak berkaitan dengan kontrak bisnis atau perdagangan tidak dapat diselesaikan secara damai.

Sengketa utang dalam PKPU terkhusus pada proses verifikasi, apabila terdapat perbedaan total tagihan utang yang diajukan kreditor dengan pembukuan milik debitor dapat dilakukan upaya hukum non-litigasi seperti mediasi. Secara

teori, PKPU dimaksudkan untuk membantu debitur dan para kreditornya mencapai kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, debitor memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian yang dimaksudkan sebagai langkah preventif agar debitor tidak dinyatakan pailit ataupun berada dalam keadaan insolvensi.

1.7.6.2. Upaya Hukum Litigasi

Proses pengadilan yaitu dengan memanfaatkan sistem hukum untuk menyelesaikan konflik. Mekanisme ini, para pihak yang berselisih mengajukan dan mempertahankan hak serta kepentingannya di hadapan pengadilan. Putusan yang dihasilkan dari proses litigasi pada dasarnya bersifat (*win-lose solution*), sehingga hanya salah satu yang memperoleh kemenangan, sedangkan pihak lainnya dinyatakan kalah.⁴³

Ps. 235 ayat (1) UU No.37 Th.2004 memuat ketentuan mengenai vonis Pengadilan khusus Niaga dalam perkara PKPU. Pasal tersebut mengatur bahwa, secara prinsip, tidak dapat diajukan gugatan terhadap putusan PKPU. Namun, terdapat pengecualian jika Jaksa Agung harus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut karena adanya kepentingan hukum tertentu. Selain itu, kecuali ditentukan lain

⁴³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012). Hlm. 35

oleh undang-undang, Ps. 295 UU No.37 Th.2004 mengizinkan pengajuan permohonan peninjauan kembali ke MA terkait putusan pengadilan yang *inkracht*.⁴⁴

Berdasarkan Ps. 3 ayat (1) UU No.37 Th.2004, upaya hukum tersebut disebut sebagai “tindakan lain” di Pengadilan Niaga. Hal-hal lainnya pada dasarnya adalah kasus yang diusulkan oleh pihak yang beranggapan haknya telah dilanggar, dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bersalah. Bentuk perkara kategori ini antara lain gugatan kurator terhadap direksi karena kesalahan atau kelalaiannya yang berkontribusi terhadap kepailitan perseroan, perlawanan pihak ketiga atas penyitaan, gugatan Actio Pauliana, serta Gugatan Renvoi Prosedur selaras dalam Ps 127 ayat (1) UU No.37 Th.2004 . Dalam penyelesaiannya, gugatan lain-lain tunduk pada hukum beracara perdata yang berlaku dalam perkara kepailitan, termasuk ketentuan mengenai batas waktu pemeriksaan dan prosedur pengajuan perkara ke Pengadilan Niaga.⁴⁵

⁴⁴ Liswati, Sri Yuni. ”Kajian Fikih Muamalah Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Upaya Hukum Atas Putusan PKPU”. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS. (2023). Hlm. 19

⁴⁵Nila Athasya Ayunda Nilamcahya and Wiwin Yulianingsih, “Kajian Yuridis Gugatan Lain-Lain Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus: 20/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby Jo. Nomor 1/Pdt. Sus-PKPU/2021 PN Niaga Sby),” *Kabillah*, (2024). Hlm. 384